



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/~~80~~ /438.1.1.3/2022

TENTANG

TIM LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa guna menyelaraskan kebijakan ketenagakerjaan di Kabupaten Sidoarjo, perlu adanya kerja sama tripartit yang melibatkan unsur pekerja/ buruh, pengusaha, dan pemerintah daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 4 Seri A);
10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 73), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 93 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 94);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :
- a. memberikan saran, pertimbangan, dan pendapat kepada Bupati dan pihak terkait dalam menyusun kebijakan di bidang ketenagakerjaan;
 - b. memberikan solusi terkait permasalahan di bidang ketenagakerjaan;
 - c. melakukan koordinasi dan komunikasi dengan lembaga ketenagakerjaan lain untuk membantu menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif dan adil;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sidoarjo.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Tim diberikan honorarium setiap bulan dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pengarah, masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Ketua, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - c. Wakil Ketua, masing-masing sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Sekretaris, masing-masing sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. Anggota, masing-masing sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),
- sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Membebaskan honorarium sebagaimana dimaksud diktum keempat, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 1 Maret 2022

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/~~80~~ /438.1.1.3/2022

TANGGAL : 1 Maret 2022

SUSUNAN TIM LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2022

1. Pengarah I : Bupati Sidoarjo.
2. Pengarah II : Wakil Bupati Sidoarjo.
3. Pengarah III : Kapolresta Sidoarjo.
4. Pengarah IV : Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo
5. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
6. Wakil Ketua I : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo.
7. Wakil Ketua II : Kasat Rekrim Sidoarjo
8. Wakil Ketua III : Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Sidoarjo
9. Wakil Ketua IV : 1 (satu) orang dari DPK – APINDO.
10. Wakil Ketua V : 1 (satu) orang dari DPC Serikat Pekerja/ Serikat Buruh.
11. Sekretaris I : Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo.
12. Sekretaris II : Sub Koordinator Persyaratan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo.
13. Anggota :
 - a. 1 (satu) orang dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo;
 - b. 1 (satu) orang dari Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - c. 1 (satu) orang dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sidoarjo;
 - d. 1 (satu) orang dari BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo;
 - e. 5 (lima) orang dari DPK – APINDO Sidoarjo;
 - f. 5 (lima) orang dari DPC Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
 - g. 1 (satu) orang Staf Sub Koordinator Persyaratan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,


AHMAD MUHDLOR